

**Hak Warga Negara dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyasah**

Adliano Akbar Dachi¹, Khalid²

^{1,2}Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara
adlianodachi@gmail.com¹, khalid@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

Freedom of speech is one of the most important human rights. Freedom of opinion requires individuals to express opinions and opinions without fear of retaliation or punishment from the government or other entities. The important role of freedom of opinion is closely related to human rights in ensuring an open and democratic political system and can help in fighting for other human rights. In this research, it will examine more deeply about freedom of opinion based on laws and regulations that aim to achieve the right of freedom in expressing opinions on something reviewed from Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public with the perspective of Fiqh Siyasah and Maqashid Syari'ah.

Keywords: Opinion, Human Rights, Fiqh Siyasah

ABSTRAK

Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang terpenting. Kebebasan berpendapat mengharuskan individu untuk mengemukakan pendapat dan opini tanpa ada rasa takut akan balasan atau hukuman dari pemerintah maupun entitas yang lain. Peran penting kebebasan berpendapat erat kaitannya dengan hak asasi manusia dalam memastikan adanya sistem politik yang terbuka dan demokratis dan dapat membantu dalam memperjuangkan hak-hak manusia lainnya. Pada penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai kebebasan berpendapat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk tercapainya hak kebebasan dalam mengemukakan pendapat terhadap suatu hal ditinjau dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dengan perspektif Fiqh Siyasah dan Maqashid Syari'ah.

Kata Kunci : Berpendapat, Hak Asasi Manusia, Fiqh Siyasah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan mengakui adanya Hak Asasi Manusia. Wujud dari kehendak warga negara secara bebas untuk menyampaikan pemikiran secara tertulis maupun lisan dan sebagainya yang harus tetap dijaga agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur atau suprastruktur terbebas dari penyimpangan atau sesuatu yang melanggar hukum sehingga tidak terciptanya kerukunan dalam hidup bersosial di negara Indonesia, karena harus terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki semua manusia. Umat manusia yang memiliki hak asasi manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat berdasarkan hukum positif yang berlaku melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut. baik buruknya perilaku setiap orang tetap memiliki hak yang sama, hak tetap melekat pada dirinya dikarenakan orang tersebut tetap dikatakan sebagai manusia.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang terpenting. Kebebasan berpendapat mengharuskan individu untuk mengemukakan pendapat dan opini tanpa ada rasa takut akan balasan atau hukuman dari pemerintah maupun entitas yang lain. Peran penting kebebasan berpendapat erat kaitannya dengan hak asasi manusia dalam memastikan adanya sistem politik yang terbuka dan demokratis dan dapat membantu dalam memperjuangkan hak-hak manusia lainnya.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab yang penuh dan harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara serta prinsip hukum internasional yang telah tercantum dalam Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu:

- (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya dimana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
- (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pada pasal yang sudah di sebutkan diatas bahwasanya sebagai warga negara Indonesia setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan pribadinya sendiri secara bebas dan penuh serta menjalankan hak kebebasannya dengan syarat harus tetap patuh

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tujuan untuk menjamin hak dan kebebasannya dengan aman dan nyaman serta menjamin perlindungan terhadap pikiran yang disampaikan. Karena tujuan utama dari kebebasan berpendapat adalah terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan demokratis dalam bermasyarakat.

Kebebasan berpendapat berkaitan erat dengan interaksi sosial. Interaksi sosial berlangsung berdasarkan pola yang berisi harapan masyarakat tentang bagaimana hal yang sepatutnya dilakukan dalam hubungan sosial dan merupakan aturan dengan perundingan yang memiliki tahapan tersendiri dalam penerapannya. Apabila interaksi sosial berjalan sesuai dengan pola yang sudah ditentukan dan bertahap dalam kurun waktu yang panjang, maka akan terwujudnya hubungan sosial yang baik.

Salah satu yang pernah terjadi di Indonesia tentang kebebasan berpendapat adalah yang terjadi pada 4 maret 2023, dua orang mahasiswa dilaporkan dengan laporan pencemaran nama baik oleh salah satu pejabat yang disebutkan oleh 2 orang mahasiswa (Haris dan Fatia) di kanal Youtube seseorang. Akibat diskusi tentang laporan hasil riset relasi ekonomi militer di Papua. Haris dan Fatia menyebut nama tersebut berdasarkan hasil riset yang telah disusun dan di terbitkan bersama LSM dan dapat dipertanggungjawabkan. Dua mahasiswa tersebut dilaporkan atas pencemaran nama baik Pasal 27 UU ITE. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pasal tersebut salah satu bentuk untuk membungkam orang-orang yang kritis terhadap kekuasaan.

Mewujudkan kebebasan merupakan tanggung jawab sebagai hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemedekaan untuk menyampaikan pendapat. Mewujudkan hal yang kondusif dalam berkembangnya partisipasi masyarakat dan setiap warga memiliki hak dan tanggung jawab dalam berdemokrasi. Menempatkan tanggung jawan sosial dalam berhidupan di masyarakat, berbassa maupun bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan dan perkelompok.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
METODE PENELITIAN
SUMATERA UTARA MEDAN

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh dan mengolah data tersebut, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

- 1) Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau dalam bahasa lain yaitu Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Adapun jenis penelitian ini mengacu kepada persoalan hukum yang mendalam mengenai norma hukum khususnya pada Analisis Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan UU Berpendapat Dan Fiqh Siyasah.
 - b. Jenis Data dan Sumber Penelitian
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif sebagaimana yang sudah disebutkan diatas yaitu dengan kata kata atau sumber tertulis data statistik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, yakni :
 - a. Data Primer
Penelitian ini menggunakan bahan data hukum yang mengikat . dan data ini dapat diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
 - b. Data Sekunder
Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh melalui sumber tertulis seperti buku, majalah ilmiah, jurnal, skripsi dan peraturan perundang-undangan.
 - c. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
Metode Observasi
Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat realisasi akan diteliti tentang kebebasan berpendapat yang sedang terjadi di Indonesia.
 - d. Analisa Data

Analisa Kuantitatif yang dilakukan untuk memberikan jalan penilaian terhadap ketentuan Perundang undangan mengenai "Analisis Hak Warga Negara Dalam Maqashid" merupakan proses mencari dan menyusun hasil yang diperoleh dari berbagai metode diatas yaitu observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan berpendapat merupakan ciri khas dari demokrasi di Indonesia. Negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia memiliki hak dasar yang melekat pada diri

manusia yaitu hak asasi manusia yang bersifat universal dan langgeng, sehingga harus saling menghormati dan melindungi menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan atau dihilangkan oleh siapa pun. Dalam pemenuhan hak asasi manusia adalah tugas dari pemerintah dan dibantu serta di dukung oleh partisipasi masyarakat. Setelah mengalami fase penting dalam hidup yaitu kehidupan peradaban manusia dengan banyak mengalami perkembangan yang salah satu dari perkembangan tersebut adalah proses peradaban manusia dalam bentuk hak asasi manusia.

Kebebasan berpendapat memiliki tempat tersendiri dalam perwujudan demokrasi. Dengan adanya demokrasi adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat bagi setiap orang. Negara dianggap menerapkan sistem demokratis saat negara siap dalam memberikan perlindungan untuk ide yang dikeluarkan dengan pendapat melalui media apapun. Sehingga kebebasan berpendapat menjadi bagian penting yang harus dikedepankan dalam menjalankan fungsi kontrol sebagai penyelenggara negara.

Penerapan demokrasi di Indonesia salah satunya yaitu kebebasan berpendapat. Pendapat yang dimaksud merupakan sebuah ide atau gagasan yang disampaikan. Berpendapat berarti mengemukakan ide atau gagasan atau mengeluarkan pikiran yang disampaikan dengan baik. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap individu sejak dilahirkan yang dijamin secara konstitusional apabila mengemukakan pendapatnya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum melindungi dan mengatur sebagai pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E yaitu:

- (1) Hak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
- (2) Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Berdasarkan pasal yang sudah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai suatu kebebasan. Sudah jelas bahwa sebagai warga negara memiliki hak untuk bebas dalam memilih dan menentukan jalan hidupnya sendiri dalam bertingkah laku dan bersosial di masyarakat. Dalam ayat (3) sudah dijelaskan bahwa setiap warga negara bebas untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini jelas merupakan hak yang konsisten untuk dilaksanakan dan diwujudkan dalam kehidupan bernegara.

Berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku mengenai kebebasan berpendapat yang dipahami sebagai pemerintahan dari dan oleh untuk rakyat menghendaki harus adanya partisipasi aktif untuk turut serta masyarakat kepada pemerintahan dalam hal ide dan

pemikiran. Dengan demikian secara tidak langsung masyarakat berperan dalam berjalannya suatu roda pemerintahan melalui jaminan atas kebebasan berpendapat. Yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pada Pasal 1 Ayat (1) yaitu:

- (1) Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemerdekaan yang sudah dijelaskan pada pasal diatas sudah sangat memaknai bahwa sebagai warga negara setiap orang memiliki hak yang sama dalam menuangkan ide, pikiran dan pandangannya terhadap suatu hal baik bersifat tulisan, lisan maupun dengan cara lain secara bebas sesuai dengan norma yang berlaku. Pendapat yang disampaikan dengan bebas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hak-hak yang sudah diberikan.

Kebebasan berpendapat adalah asas yang telah ditetapkan sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam hal ini juga tidak luput dalam ajaran islam. Syariat islam menetapkan hak diri atau individu umat muslim. Al-Qur'an memberikan penjelasan yang jelas mengenai kebebasan dalam berbicara, namun pada penekanan tanggung jawab untuk mencegah fitnah atau tindakan yang merugikan individu atau masyarakat. Dalam hal ini, kebebasan berpendapat bukan hak tanpa batas melainkan tanggung jawab untuk menjalankan kebebasan yang diberikan dengan penuh rasa sadar terhadap nilai etika dan norma yang diatur dalam ajaran islam.

Menurut Fiqh Siyasah terhadap kebebasan berpendapat termasuk bahwa fiqh siyasah memiliki peran untuk melakukan kebijakan politik untuk menciptakan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan dasar agama. Memberikan kepercayaan untuk tidak menerima dan menyebarkan informasi dari sumber yang tidak akurat. Melainkan sebaliknya harus menguji kebenaran informasi yang didapat sehingga tidak terjadi kelalaian dan kurang kehati-hatian dalam menyikapi dan menanggapi informasi.

Dalam permasalahan ini kajian fiqh siyasah termasuk kedalam siyasah syar'iyah yang artinya ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat. Siyasah syar'iyah yaitu sebagai hukum yang mengatur tentang kepentingan negara menyelesaikan permasalahan umat yang terjadi berdasarkan jiwa syariat dan pada dasar yang menyeluruh demi terwujudnya tujuan dari kemasyarakatan.

Prinsip dari Siyasah Syar'iyah yaitu menetapkan asas-asas kekuasaan dan ketentuan Undang-Undang tertinggi yang mengikat pada Hukum Allah SWT dan As-sunnah. Dan yang menjadi sumber sumber pokok siyasah syar'iyah berdasarkan al-qur'an dan sunnah. Dan dari

kedua sumber tersebutlah yang menjadi bahan acuan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah negara dapat menjadi siyasah syar'iyah jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi. Sehingga dapat dijelaskan bahwa fiqh siyasah mengarah kepada pemikiran dari para ulama yang bersifat teoritis atau kajian, sedangkan siyasah syar'iyah adalah hasil dari keputusan politik pemegang kekuasaan yang bersifat praktis dan aplikatif dengan tujuan sebagai terciptanya kemaslahatan bagi rakyatnya atau masyarakatnya. Sebagaimana Firman Allah SWT. yang tercantum dalam QS. Al-Hujurat Ayat 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat: 6)

Melalui ayat diatas dijelaskan bahwa tidak boleh menerima atau memberikan informasi yang tidak jelas dan akurat sehingga apabila akan menyikapi dan menanggapi serta memberikan pendapat tidak merugikan orang lain dalam kebenarannya. Untuk itu harus teliti untuk dapat mencapai tujuan dari maqashid yaitu kemaslahatan umum dan memelihara keadilan dalam informasi yang diberikan

KESIMPULAN

Kebebasan berpendapat yang telah tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi manusia, UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998, disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama yaitu kebebasan berpendapat. Negara dianggap menerapkan sistem demokratis saat negara siap dalam memberikan perlindungan untuk ide yang dikeluarkan dengan pendapat melalui media apapun. Sehingga kebebasan berpendapat menjadi bagian penting yang harus dikedepankan dalam menjalankan fungsi kontrol sebagai penyelenggara negara.

Kajian fiqh siyasah termasuk kedalam siyasah syar'iyah yang artinya ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat. Siyasah syar'iyah yaitu sebagai hukum yang mengatur tentang kepentingan negara menyelesaikan permasalahan umat yang terjadi berdasarkan jiwa syariat dan pada dasar yang menyeluruh demi terwujudnya tujuan dari kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta

Nur Yusriyyah Bakhtiar, Dkk. 2020. "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum." *Universitas Muslim Indonesia: Journal of Lex Theory Vol.01 No.01*.

Rhona K.M Smith, Dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*.

Rosana. 2016. *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prena Damedia Group.

Wersa Kusuma, Dkk. 2023. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Universitas Aisyiyah Surakarta: Jurnal Sanskara Hukum dan HAM Vol.01 No.03*.

Yazid Haji Maarof. 2019, *Politik Perspektif Islam (Siyasah Syar'iyah)*. Malaysia: Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54.

Amruddin, S. P. (2022). Paradigma kuantitatif, teori dan studi pustaka. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 1.

Situmeang, I. R. V. O. (2021). Hakikat Filsafat Ilmu dan Pendidikan dalam Kajian Filsafat Ilmu Pengetahuan. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 1-17.